



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial serta untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memenuhi kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menampung perkembangan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ~~untuk~~ menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
2. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
3. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
5. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang

selanjutnya disingkat DPA Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.

8. Fasilitasi adalah mempersiapkan perangkat dan prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat pada proses pembangunan, yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya lokal dan mandiri.
9. Usulan Masyarakat adalah usulan yang disampaikan melalui musrenbang dan/atau jaring aspirasi masyarakat.
10. Pelaporan adalah proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan, pencapaian target, permasalahan yang dihadapi setiap tahapan dari pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertindak selaku Kepala Kecamatan.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
15. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup Masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. drainase dan selokan RT/RW;
 - b. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah di lingkungan RT /RW;
 - c. pos ronda;
 - d. sumur resapan;
 - e. pembangunan/perbaikan gapura;
 - f. pembangunan Kantor RW, perbaikan Kantor RW dan/atau penyediaan sarana prasarana Kantor RW;
 - g. taman di lingkungan RT/RW; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lingkup RW yang merupakan kewenangan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan setapak RT/RW; dan
 - b. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Posyandu yang mengalami kerusakan
 - b. mandi cuci kakus umum atau tangki septik; dan
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. sarana dan prasarana olah raga; dan
 - b. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

Perbaikan jalan setapak RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan perbaikan jalan setapak yang sudah rusak atau tidak layak dipergunakan sebagai jalan warga.

Pasal 6

Perbaikan drainase dan selokan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperbaiki saluran air skala kecil dan perbaikan gorong-

gorong di lingkungan RT/RW yang kapasitas atau fungsinya sudah berkurang.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah terpilah.
- (2) Jika pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan belanja barang, maka pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah terpilah dengan belanja barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja barang.

Pasal 8

- (1) Pembangunan/perbaikan pos ronda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pembangunan pos ronda.
- (2) Pembangunan/perbaikan pos ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Camat.

Pasal 9

Pembangunan/perbaikan Posyandu yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap Posyandu yang mengalami kerusakan.

Pasal 10

- (1) Pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keterbatasan lahan di Daerah Kota Cimahi, sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembuatan lubang resapan biopori.

Pasal 11

- (1) Pembangunan/perbaikan gapura untuk jalan/gang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g tidak dilakukan pada bahu jalan/gang.
- (2) Pembangunan gapura dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembangunan/perbaikan mandi cuci kakus umum atau tangki septik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan/perbaikan mandi cuci kakus umum atau tangki septik dengan skala komunal 5-10 Kepala Keluarga, sesuai standar pembangunan mandi cuci kakus dan/atau tangki septik.

Pasal 13

- (1) Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan pembangunan/perbaikan sarana dan

prasarana olah raga di lingkungan RW/RT.

- (2) Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana olah raga di lingkungan RW/RT dilakukan berdasarkan rekomendasi Camat.

Pasal 14

Pembangunan dan/atau Perbaikan Kantor RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dilakukan pada Kantor RW yang mengalami kerusakan.

Pasal 15

Penataan taman lingkungan di lingkungan RT /RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k merupakan penataan lahan taman milik RW.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Jika pembangunan dilakukan pada suatu bidang tanah milik orang perseorangan atau badan hukum, maka tanah harus dilengkapi dengan perjanjian dengan pemilik lahan.
- (3) Tanah milik orang perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan kesepakatan/perjanjian secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro;
 - d. pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

kegiatan yang dilaksanakan di tingkat RW.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - a. kegiatan kesehatan meliputi pembinaan Posyandu; dan
 - b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya;
 - b. koneksi internet berupa jaringan Wi-fi di lingkungan RW; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, meliputi:
 - a. pelatihan kewirausahaan lingkup RW;
 - b. promosi produk unggulan warga RW; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kegiatan pengembangan usaha mikro.
- (4) Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga kemasyarakatan; dan
 - b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a. fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW;
 - b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 19

Penganggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 20

Kecamatan melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kecamatan melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan DPA Kecamatan.

Pasal 22

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk infrastruktur dilakukan dengan pengadaan barang/jasa tipe swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kecamatan dapat dibantu konsultan perencana dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Konsultan perencana sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan verifikasi Usulan Masyarakat untuk dituangkan dalam RAB.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara swakelola melaksanakan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksana; dan
 - c. pengawas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penanggungjawab Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 26

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:
 - a. RT/RW;
 - b. TP PKK tingkat RW;
 - c. Karang Taruna RW; dan/atau
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan tingkat RW yang dibentuk oleh RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Upah atau honorarium tukang dan tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan standar harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Wali Kota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi tingkat Daerah Kota.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua I;
 - d. wakil ketua II;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengarahannya dengan cara pembinaan dan koordinasi.
- (5) Pengarahannya dengan cara pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Tim monitoring dan evaluasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a bekerja dalam lingkup kecamatan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup Kelurahan.

Pasal 30

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berkoordinasi dengan pembina Kecamatan dan Kelurahan dalam kegiatan pendampingan terhadap kelurahan yang menjadi wilayah binaan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain pendanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat bersumber dari swadaya masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cimahi (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 523), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ... NOMOR...

